Wajib Pajak di Kabupaten Pasuruan Dihimbau Lunasi PBB P2

Senin, 13 November 2023

Terdapat banyak desa di Kabupaten Pasuruan yang belum melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023. Dari 341 desa dan 24 kelurahan, hanya 54 desa yang telah lunas, dengan Kecamatan Winongan sebagai contoh berhasil dalam mendorong warganya untuk membayar pajak tepat waktu.

Beberapa faktor menjadi penyebab terlambatnya pembayaran PBB-P2, salah satunya adalah kondisi ekonomi warga yang terdampak pasca pandemi. Selain itu, kurangnya pemahaman terkait peraturan perundang-undangan, jarak tempat pembayaran yang jauh, dan faktor lain juga turut berkontribusi.

BPKPD Kabupaten Pasuruan secara aktif melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan wajib pajak, serta menyediakan berbagai metode pembayaran non tunai dan memperbanyak loket pembayaran. Mereka juga melakukan monitoring dan pengawasan secara manual dan elektronik, serta menerapkan pelayanan yang mudah, cepat, dan efisien.

Meskipun demikian, BPKPD tetap terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi. Diharapkan dengan berbagai upaya tersebut, jumlah desa yang belum melunasi PBB-P2 dapat berkurang dan target penerimaan pajak daerah dapat tercapai.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.